



PUTUSAN

Nomor : 0056/Pdt.G/2014/PA.SUB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak :-----

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di
Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut
“Pemohon”;-----
Melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal
di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut
“Termohon”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA.Sub. tanggal 23 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa pada tanggal 16 Februari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 12/06/II/2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) bulan, setelah itu langsung pisah tempat tinggal;--
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;---
 - Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas;-----
 - Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon ;-----
 - Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;-----
5. Bahwa akibat kejadian tersebut kini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, Termohon pulang ke rumah bibinya;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan kepada Pegwa Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya member putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ; -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dengan surat panggilan tertanggal 13 Februari 2014 dan 13 Maret 2014 ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang datang menghadap ke ruang sidang agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak datang menghadap, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sumabwa Besar serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditandai dengan (P.1) ;-----
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 12/06/II/2011 tanggal 16 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sumabwa Besar serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditandai dengan (P.2) ;-----

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang merupakan orang dekatnya, yaitu :-----

Saksi I : umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dipersidagan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2011;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 1 (satu) bulan kemudian Termohon pergi ke Arab Saudi tanpa izin Pemohon dan sekarang tidak diketahui alamatnya;-----
--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu tanpa alasan yang



jelas;-----

- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya ;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

- Bahwa kini saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkannya lagi;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima seluruhnya;-----

Saksi II : umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2011;-----

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 1 minggu kemudian Termohon pergi setelah terjadi pertengkaran dengan Pemohon ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----

--

- Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak taat pada Pemohon karena Termohon pergi ke Arab Saudi tanpa izin dari Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (enam) tahun lamanya ;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa kini saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkannya lagi;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, pelaksanaan mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik dalam setiap sidang, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan oleh karena itu Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara A quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang penyebabnya dipicu karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dan puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi dari orang dekat Pemohon, dimana kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap ;-----

Menimbang, bahwa fakta yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada puncaknya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai permohonan ini diajukan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) tahun secara berturut-turut dan selama itu sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin, Majelis Hakim juga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tetap tidak berhasil, maka dengan fakta ini dapat dinilai baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan *“rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali”*, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut : -----

(:)

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, permohonan Pemohon *dapat dikabulkan dengan verstek dan member ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Vstek ;-----
- 3 Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalok kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis di Sumbawa Besar, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 Hijriyah, dengan susunan Drs. H. Misbachul Munir, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. Nursalmi dan Abubakar, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sartono, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis ,

Ttd

Drs. H. Misbachul Munir, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. ST. Nursalmi

Abubakar, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sartono, S.H

Rincian biaya perkara :

1 Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Biaya Proses : Rp. 480.000,-
3 Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Yang Sama Bunyinya Sesuai dengan Aslinya
Oleh :
Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Wakil Panitera,

Mursal, S.H